



KEPALA DESA SARIYOSO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SARIYOSO NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIYOSO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);
15. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Kepala Desa Sariyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (Berita Desa Sariyoso Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Kepala Desa Sariyoso Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 8 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Lanjutan akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (Berita Desa Sariyoso Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Kepala Desa Sariyoso Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 10 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Lanjutan akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (Berita Desa Sariyoso Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIYOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA SARIYOSO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.348.704.213,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tigabelas rupiah), bertambah sejumlah Rp 590.967.809,- (lima ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp 1.939.672.022,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 1.348.704.213
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>590.967.809</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.939.672.022
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp 1.397.440.608
b. bertambah/(berkurang)	Rp <u>590.967.809</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.988.408.417
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (48.736.395)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 48.736.395
b. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 48.736.395
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 48.736.395
b. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 48.736.395
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sariyoso

Ditetapkan di Sariyoso
pada tanggal 30 Oktober 2020

KEPALA DESA SARIYOSO



NODI PRANOWO

Diundangkan di Sariyoso

pada tanggal 30 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA SARIYOSO,



USMAN SOLEH

LEMBARAN DESA SARIYOSO TAHUN 06 NOMOR 2020